



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 18 TAHUN 2017**  
**TENTANG**

**ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN/KOTA**  
**SE KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
  - b. bahwa kebijakan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Pendapatan kepada daerah dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah;
  - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 434);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 69);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang APBD Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 2);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Bagi Hasil Penerimaan Pajak Provinsi adalah Hasil Penerimaan Pajak Provinsi yang sebagian diserahkan kepada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/ataupenguasaan kendaraan bermotor.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
8. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB, adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
9. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
10. Pajak Rokok adalah pajak pungutan atas cukai yang dipungut oleh pemerintah.

## **BAB II BAGI HASIL PAJAK PROVINSI**

### **Pasal 2**

Jenis Pajak Provinsi yang dibagi hasilkan untuk Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

## **BAB III TATA CARA PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK**

### **Pasal 3**

- (1) Penganggaran terhadap Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/ Kota yang selanjutnya dituangkan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam kelompok Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan :
  - a. Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - b. Target Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - c. Target Penerimaan Pajak Bahan Kendaraan Bermotor sebesar 70% (tujuh puluh persen);
  - d. Target Penerimaan Pajak Air Permukaan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - e. Target Penerimaan Pajak Rokok sebesar 70% (tujuh puluh persen).

## **BAB IV PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BAGI HASIL**

### **Pasal 4**

- (1) Teknis perhitungan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, pelaksanaannya melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dan dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dilakukan setiap bulan dengan melihat posisi Keuangan Kas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
  - b. penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak mulai tahun selanjutnya akan didasarkan pada Realisasi Pendapatan Pajak Perbulan dengan melihat posisi Keuangan Kas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

- (4) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Provinsi dilakukan melalui Mekanisme Transfer dari Rekening Kas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke rekening masing-masing Kas Daerah Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 5**

- (1) Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi.

#### **Pasal 6**

- (1) Hasil Penerimaan PBB-KB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi.

#### **Pasal 7**

- (1) Hasil Penerimaan PAP diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 50% (lima puluh persen);
- (2) Khusus untuk penerimaan PAP dan sumber air yang berada hanya pada I (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil/penerimaan PAP dimaksud diserahkan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen);
- (3) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi.

#### **Pasal 8**

- (1) Hasil Penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Pembagian Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 70% dibagi berdasarkan jumlah penduduk dan 30% berdasarkan pemerataan dan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 9**

- (1) Hasil Penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- (2) Hasil Penerimaan Pajak Rokok, termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

### **Pasal 10**

Target alokasi anggaran bagi hasil PKB, BBN-KB, PBB-KB, PAP dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 29 Mei 2017

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 29 Mei 2017

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SYAHRIN DAULAY**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 18**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ttd**

**AGUS RESKINOF**  
**NIP. 19601103 199303 1 003**